



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Andar bin Malla;
- 2 Tempat lahir : Toaha;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 7 Mei 1985;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara/ Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/ Penata Rias;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari 2021 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Suparman, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Penetapan Majelis

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andar bin Malla terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andar bin Malla berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Andar bin Malla sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik bening berisikan 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 2 (dua) set alat shabu/bong;
 - 4 (empat) shacet plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu;
 - 1 (satu) batang pipet plastik warna putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO simcard 082192209986;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
3. Agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Andar bin Malla tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Agar Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan hanya pada Pasal 127 ayat (1) sebagai Penyalahguna Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Andar bin Malla pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.50 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



perkara ini, telah "Telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa menghubungi Akbar (DPO) bermaksud untuk membeli 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis shabu kemudian setelah menghubungi Akbar (DPO), Terdakwa langsung menuju ke rumah Akbar (DPO) dan setibanya di rumah Akbar (DPO), Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Akbar (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menerima narkotika tersebut, Terdakwa meminta plastik bening kosong kepada Akbar (DPO) yang kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) *sachet* yang lain dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri lalu Terdakwa pulang ke rumah/ salon miliknya di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894/NNF/II/2021 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 1 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa:

- 1974/2021/NNF 1 (satu) *sachet* berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3755 gram;
- 1975/2021/NNF 1 (satu) *sachet* berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1812 gram;

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa Andar bin Malla pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa sedang berada di depan rumah/salon miliknya kemudian datang Saksi Masdar dan Saksi Charles Tandiyu serta beberapa Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) *sachet* plastik yang berisi 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang di tangan kiri dan 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi narkotika jenis shabu pada *softcase* handphone merek Vivo simcard 082192209986 milik Terdakwa di saku kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu salah satu Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara memanggil Sekretaris Desa Beringin Kec. Ngapa yakni Saksi Andi Ishaq Rahman untuk menyaksikan penggeledahan di rumah/salon Terdakwa, selanjutnya Saksi Masdar dan Saksi Charles Tandiyu serta beberapa Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set alat shabu/bong, 4 (empat) *sachet* plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang terletak di samping *septic tank* belakang rumah/salon Terdakwa dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ditemukan di dalam sebuah tempat penyimpanan pakaian kotor dalam rumah/salon terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894/NNF/II/2021 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 1 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1974/2021/NNF 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3755 gram;
- 1975/2021/NNF 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1812 gram;

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Andar bin Malla pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa pada awalnya menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian Terdakwa merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga narkotika jenis shabu yang ada di dalam pireks tersebut habis terbakar atau terhisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894/NNF/II/2021 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 1 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1974/2021/NNF 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3755 gram;
- 1975/2021/NNF 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1812 gram;
- 1976/2021/NNF (2 set bong);
- 1977/2021/NNF (4 sachet plastik kosong bekas pakai);
- 1978/2021/NNF (1 batang pipet kacang/pireks);
- 1979/2021/NNF (1 batang pipet plastik putih);
- 1980/2021/NNF 1 (satu) tabung berisi darah an. Andar bin Malla;
- 1981/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine an. Andar bin Malla;

Benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa yang menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di depan Salon milik Terdakwa di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Charles Tandiyu dan Tim Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Andi Ishak Rahman selaku Pemerintah Setempat;
 - Bahwa salah seorang anggota dari tim kami yang memanggil Aparat Desa untuk menyaksikan penggeledahan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dimana 1 (satu) saset ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) saset ditemukan di case telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi bersama tim juga menemukan 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO dengan nomor *sim card* 082192209986;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO, tersebut ditemukan tersimpan dalam kotak plastik warna hitam di samping tangki septik di belakang rumah/ salon tempat tinggal Terdakwa kecuali 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks ditemukan ditempat penyimpanan pakaian kotor sedangkan 1 (satu) telepon genggam merek VIVO ditemukan di saku celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO adalah Saksi Charles Tandiyu sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ditemukan oleh Anggota Tim Resnarkoba;
- Bahwa semua barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Akbar yang beralamat di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh yaitu dengan membeli secara tunai dari Saudara Akbar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Akbar seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli menyimpan dan menguasai 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi pembelian barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari Tahun 2021 sekira pukul 20.00 WITA Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya yang mengatakan bahwa di rumah/ Salon Terdakwa sering diadakan pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, sekira pukul 23.30 WITA Saksi bersama tim menuju Desa Beringin untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah/salon milik Terdakwa yang dicurigai akan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Saksi Charles Tandiyu menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibelakang soft case telepon genggam merek VIVO disaku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Charles Tandiyu memerintahkan salah seorang anggota tim untuk memanggil pemerintah setempat untuk menyaksikan pengeledahan di rumah/ salon milik Terdakwa;
- Bahwa berat bruto keseluruhan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Unit Lasusua yaitu 1,33 G (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa baru memakai dan bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;



- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir kali Terdakwa memakai Narkotika;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi, namun hanya ada keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum pada proses penyidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh pemerintah setempat yaitu Sekdes Beringin, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Charles Tandiyu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa yang menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di depan Salon milik Terdakwa di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Masdar dan Tim Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Andi Ishak Rahman selaku Pemerintah Setempat;
- Bahwa salah seorang anggota dari tim kami yang memanggil Aparat Desa untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



saset ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) saset ditemukan di case telepon genggam milik Terdakwa;

- Bahwa selain 2 (dua) saset plastik bening tersebut, Saksi bersama tim juga menemukan 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbuh, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO dengan nomor sim card 082192209986;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbuh, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO, tersebut ditemukan tersimpan dalam kotak plastik warna hitam di samping tangki septik di belakang rumah/ salon tempat tinggal Terdakwa kecuali 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks ditemukan ditempat penyimpanan pakaian kotor sedangkan 1 (satu) telepon genggam merek VIVO ditemukan di saku celana bagian kanan Terdakwa;

- Bahwa yang menemukan barang bukti 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbuh, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO adalah Saksi sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ditemukan oleh Anggota Tim Resnarkoba;

- Bahwa semua barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh dari Saudara Akbar yang beralamat di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli secara tunai dari Saudara Akbar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saudara Akbar seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli menyimpan dan menguasai 2 (dua) saset plastik bening yang diduga



berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi pembelian barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari Tahun 2021 sekira pukul 20.00 WITA Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya yang mengatakan bahwa di rumah/ Salon Terdakwa sering diadakan pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, sekira pukul 23.30 WITA Saksi bersama tim menuju Desa Beringin untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah/salon milik Terdakwa yang dicurigai akan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Masdar menemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Saksi menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibelakang soft case telepon genggam merek VIVO disaku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan salah seorang anggota tim untuk memanggil pemerintah setempat untuk menyaksikan pengeledahan di rumah/ salon milik Terdakwa;
- Bahwa berat bruto keseluruhan Narkotika setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Unit Lasusua yaitu 1,33 G (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa baru memakai dan bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir kali Terdakwa memakai Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi, namun hanya ada keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum pada proses penyidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh pemerintah setempat yaitu Sekdes Beringin, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Ishak Rahman dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh Pihak Kepolisian karena menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di depan Salon milik Terdakwa di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi dipanggil oleh salah satu pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa, karena pada saat Saksi tiba dilokasi, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian bahwa telah ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening halus diduga Narkotika jenis sabu yang sedang disimpan di *soft case* telepon genggam Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



- Bahwa pihak kepolisian memperlihatkan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu diatas meja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 2 (dua) set alat shabu/bong, 4 (empat) shacet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/ Pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO sim card 082192209986
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO tersebut ditemukan tersimpan dalam kotak plastik warna hitam di samping tangki septik di belakang rumah/ salon tempat tinggal Terdakwa kecuali 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks ditemukan ditempat penyimpanan pakaian kotor sedangkan 1 (satu) telepon genggam merek VIVO ditemukan di saku celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu dan barang bukti lain yang ditemukan Pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WITA ada salah seorang petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dan memanggil Saksi untuk memyaksikan penggeledahan di rumah/ salon milik Terdakwa dan setibanya di rumah/ salon Terdakwa, Petugas Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa telah ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, dimana 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan juga ditemukan dan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan tersimpan di selah soft case telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menggunakan Narkotika atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apaah Terdakwa adalah warga Saksi atau tidak;



- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara Terdakwa dan Pihak Kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah/ salon Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat polisi menemukan kotak hitam dekat tangga septik belakang rumah/ salon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang ditemukan ditumpukan pakaian kotor;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Saksi baru 1 (satu) tahun bertugas di Desa Ngapa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan polisi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi Pihak Kepolisian sudah ada dalam rumah/ salon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena ketika Saksi tiba saat itu karena polisi sudah ada dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Akbar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA tertanggal 23 Februari 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad Fahrul selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA dan disaksikan oleh Saenal dan Andi Abd. Rahman yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) Unit Lasusua dengan hasil penimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894 /NNF/II/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, yang menerangkan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3755 gram diberi nomor barang bukti 1974/2021/NNF;

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1812 gram, diberi nomor barang bukti 1975/2021/NNF;

- 2 (dua) set bong diberi nomor barang bukti 1976/2021/NNF;

- 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 1977/2021/NNF;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 1978/2021/NNF;

- 1 (satu) batang pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 1979/2021/NNF;

- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1980/2021/NNF;

dan
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberikan nomor barang bukti 1981/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1974/2021/NNF, 1975/2021/NNF, 1976/2021/NNF, 1977/2021/NNF, 1978/2021/NNF, 1979/2021/NNF, 1980/2021/NNF, 1981/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah/ salon milik Terdakwa di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 22.50 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara Akbar menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO dengan nomor *sim card* 082192209986 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Akbar, bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) saset atau 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Akbar kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saudara Akbar yang jaraknya 1 (satu) km dari tempat Terdakwa yakni di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saudara Akbar, Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Akbar dan memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya lalu Saudara Akbar memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa meminta plastik kosong kepada Saudara Akbar untuk memindahkan secukupnya sebagian Narkotika tersebut dan Terdakwa langsung memindahkan sebagian ke plastik kosong tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah/ salon Terdakwa di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara datang Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang sedang dipegang Terdakwa di tangan kiri Terdakwa dan juga 1 (satu) saset plastik bening berisi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu pada *soft case* telepon genggam merek VIVO dengan nomor *sim card* 082192209986 milik Terdakwa yang berada di saku kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara dan memanggil pemerintah setempat yang tinggal sebelah jalan rumah/salon Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemerintah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set alat shabu/bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang terletak di samping tangga septik belakang rumah/ salon Terdakwa kemudian 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks ditemukan di dalam sebuah tempat penyimpanan pakaian kotor dalam rumah/ salon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa bersama dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di kamar rumah/salon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menyediakan alat hisap sabu berupa bong kemudian Terdakwa merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan Narkotika jenis sabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang kali sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga narkotika jenis shabu yang ada di dalam pireks tersebut habis terbakar atau terhisap;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan Terdakwa terasa segar sehingga bersemangat untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Akbar sejak awal bulan Januari 2021 namun Terdakwa lupa tanggalnya;
- Bahwa maksud Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Akbar menjadi 2 (dua) saset agar mudah untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine dan tes darah;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika sejak tahun 2020 namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan Terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan paket sabu paling sedikit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika sabu dari Saudara Akbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pembelian yang ke 4 (empat) kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum ada Aparat Desa namun setelah ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu ada Sekretaris Desa yang menyaksikan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saudara Akbar tetapi Saudara Akbar sudah tidak dirumahnya lagi dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan *a de charge* maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Shacet Plastik Bening Yang Berisikan 1 (satu) Shacet Plastik Bening Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram;
2. 1 (satu) Sachet Plastik Bening Yang Berisi Kristal Bening Di Duga Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram;
3. 2 (dua) Set Alat Shabu/bong;
4. 4 (empat) Shacet Plastik Bening Bekas Pakai;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) Batang Pipet Kaca/pireks;
6. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Bening Terangkai Sumbu;
7. 1 (satu) Batang Pipet Plastik Warna Putih;
8. 2 (dua) Buah Silet Bertuliskan Dorco;
9. 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Hitam;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Sim Card 082192209986;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari Tahun 2021 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Masdar, Saksi Charles Tandiyu bersama dengan Tim Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya yang mengatakan bahwa di rumah/ Salon Terdakwa yang terletak di di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sering diadakan pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, sekira pukul 23.30 WITA Saksi Masdar, Saksi Charles Tandiyu bersama tim menuju Desa Beringin untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah/salon milik Terdakwa yang dicurigai akan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi Charles Tandiyu, Saksi Masdar dan tim menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Masdar menemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Saksi Charles Tandiyu menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibelakang soft case telepon genggam merek VIVO disaku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Charles Tandiyu memerintahkan salah seorang anggota tim untuk memanggil pemerintah setempat yaitu Saksi Andi Ishak Rahman untuk menyaksikan penggeledahan di rumah/ salon milik Terdakwa;



- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah/ salon Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO, tersebut ditemukan tersimpan dalam kotak plastik warna hitam di samping tangki septik di belakang rumah/ salon tempat tinggal Terdakwa kecuali 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks ditemukan ditempat penyimpanan pakaian kotor sedangkan 1 (satu) telepon genggam merek VIVO ditemukan di saku celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa bersama dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Akbar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 22.50 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara Akbar menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO dengan nomor *sim card* 082192209986 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Akbar, bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) saset atau 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Akbar kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saudara Akbar yang jaraknya 1 (satu) km dari tempat Terdakwa yakni di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saudara Akbar, Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Akbar dan memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya lalu Saudara Akbar memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa meminta plastik kosong kepada Saudara Akbar untuk memindahkan secukupnya sebagian Narkotika tersebut dan Terdakwa langsung memindahkan sebagian ke plastik kosong tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah/ salon Terdakwa di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di kamar rumah/salon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menyediakan alat hisap sabu berupa bong kemudian Terdakwa merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan Narkotika jenis sabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang kali sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga narkotika jenis shabu yang ada di dalam pireks tersebut habis terbakar atau terhisap;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan Terdakwa terasa segar sehingga bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Akbar sejak awal bulan Januari 2021 namun Terdakwa lupa tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika sejak tahun 2020 namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan Terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine dan tes darah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894 /NNF/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, yang menerangkan bahwa urine dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894 /NNF/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, yang menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3755 gram diberi nomor barang bukti 1974/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1812 gram, diberi nomor barang bukti 1975/2021/NNF mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika sabu dari Saudara Akbar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pembelian yang ke 4 (empat) kalinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dan hal tersebut tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari Tahun 2021 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Masdar, Saksi Charles Tandiyu bersama dengan Tim Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya yang mengatakan bahwa di rumah/ Salon Terdakwa yang terletak di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sering diadakan pesta Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, sekira pukul 23.30 WITA Saksi Masdar, Saksi Charles Tandiyu bersama tim menuju Desa Beringin untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi masyarakat tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan, Saksi Masdar, Saksi Charles Tandiyu dan tim melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah/salon milik Terdakwa yang dicurigai akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi Charles Tandiyu, Saksi Masdar dan tim menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Masdar menemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Saksi Charles Tandiyu menemukan 1 (satu) saset

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibelakang soft case telepon genggam merek VIVO disaku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi Charles Tandiyu memerintahkan salah seorang anggota tim untuk memanggil pemerintah setempat yaitu Saksi Andi Ishak Rahman untuk menyaksikan penggeledahan di rumah/ salon milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah/ salon Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set alat sabu/ bong, 4 (empat) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna bening terangkai sumbu, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah silet bertuliskan DORCO, tersebut ditemukan tersimpan dalam kotak plastik warna hitam di samping tangki septik di belakang rumah/ salon tempat tinggal Terdakwa kecuali 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks ditemukan ditempat penyimpanan pakaian kotor sedangkan 1 (satu) telepon genggam merek VIVO ditemukan di saku celana bagian kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Akbar yang awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 22.50 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara Akbar menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO dengan nomor *sim card* 082192209986 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Akbar, bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) saset atau 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dan setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Akbar kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saudara Akbar yang jaraknya 1 (satu) km dari tempat Terdakwa yakni di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, lalu setibanya Terdakwa di rumah Saudara Akbar, Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Akbar dan memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya lalu Saudara Akbar memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisi 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa meminta plastik kosong kepada Saudara Akbar untuk memindahkan secukupnya sebagian Narkotika tersebut dan Terdakwa langsung memindahkan sebagian ke plastik kosong tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah dan sekira pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah/ salon Terdakwa di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening halus yang diduga Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di kamar rumah/salon Terdakwa dengan cara menyediakan alat hisap sabu berupa bong kemudian Terdakwa merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan Narkotika jenis sabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang kali sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis terbakar atau terhisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894 /NNF/II/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, yang menerangkan bahwa urine dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli Narkotika yang mengandung metamfetamina dari Saudara Akbar sebanyak 4 (empat) kali dan menggunakannya terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di kamar rumah/salon Terdakwa dengan cara menyediakan alat hisap sabu berupa bong kemudian Terdakwa merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan Narkotika jenis sabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berulang kali sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga narkoba jenis shabu yang ada di dalam pireks tersebut habis terbakar atau terhisap merupakan suatu penyalahgunaan karena dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan
- c. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah jenis-jenis Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894 /NNF/II/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK tertanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, yang menerangkan bahwa urine dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mulai menggunakan Narkotika sejak tahun 2020 namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di kamar rumah/salon Terdakwa dengan cara menyediakan alat hisap sabu berupa bong kemudian Terdakwa merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan Narkotika jenis sabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang kali sebanyak 4 (empat) kali hisapan sehingga Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis terbakar atau terhisap sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894 /NNF/II/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK tertanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, yang menerangkan bahwa urine dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa tidak mengakui sebagai pecandu narkotika dan tidak ada bukti yang menentukan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika baik berupa Surat Keterangan Dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pecandu serta Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika karena perbuatan Terdakwa mulai menggunakan Narkotika sejak tahun 2020 namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya serta Terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di kamar rumah/salon Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah pecandu Narkotika dan/ atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban penyalahgunaan Narkotika sehingga tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta yang terungkap dipersidangan meskipun Terdakwa terbukti membeli Narkotika Golongan I berupa metamfetamina sebanyak 4 (empat) kali dari Saudara Akbar dan pembelian terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 22.50 WITA, namun yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dimaknai bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut adalah dalam konteks untuk diedarkan atau dijual belikan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saset plastik berisikan Narkotika Golongan I berupa metamfetamina yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894 /NNF/II/2021 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK tertanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL tersebut diatas diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3755 gram diberi nomor barang bukti 1974/2021/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1812 gram, diberi nomor barang bukti 1975/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan total berat neto 0,5567 gram berada dibawah 1 (satu) gram sebagaimana diatur didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 894 /NNF/II/2021 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL tersebut diatas diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1980/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberikan nomor barang bukti 1981/2021/NNF milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Shacet Plastik Bening Yang Berisikan 1 (satu) Shacet Plastik Bening Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram;
2. 1 (satu) Sachtet Palstik Bening Yang Berisi Kristal Bening Di Duga Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram;
3. 2 (dua) Set Alat Shabu/bong;
4. 4 (empat) Shacet Plastik Bening Bekas Pakai;
5. 1 (satu) Batang Pipet Kaca/pireks;
6. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Bening Terangkai Sumbu;
7. 1 (satu) Batang Pipet Plastik Warna Putih;
8. 2 (dua) Buah Silet Bertuliskan Dorco;
9. 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Hitam;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Sim Card 082192209986;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andar bin Malla tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Shacet Plastik Bening Yang Berisikan 1 (satu) Shacet Plastik Bening Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Sachet Palstik Bening Yang Berisi Kristal Bening Di Duga Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram;
 - 2 (dua) Set Alat Shabu/bong;
 - 4 (empat) Shacet Plastik Bening Bekas Pakai;
 - 1 (satu) Batang Pipet Kaca/pireks;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Bening Terangkai Sumbu;
 - 1 (satu) Batang Pipet Plastik Warna Putih;
 - 2 (dua) Buah Silet Bertuliskan Dorco;
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Sim Card 082192209986;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.